



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN MAIMUN
TA. 2021 - 2026**

**PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2021**



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Maimun Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan , Sasaran, Kebijakan, dan Indikator Kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Maimun Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Kota Medan tahun 2021 -2026. Rencana Strategis Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tahun 2021 -2026 merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran 2021 -2026 dimana dalam penyusunannya melalui proses bottom up planning dengan melibatkan pimpinan dan staf Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Medan Maimun.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga Visi dan Misi Kecamatan Medan Maimun tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Medan, September 2021

Pt. CAMAT MEDAN MAIMUN



CHUSNUL PANANY SITORUS, S.STP

PENATA TK.I

NIP.19840721 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DARTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN MAIMUN	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun.....	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Maimun	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia	19
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Maimun.....	24
2.4 Tantangan danPeluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Maimun	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN MAIMUN	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	32
3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kota Medan	48
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	48
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Maimun	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN MAIMUN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
BAB VIII PENUTUP.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.. Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun	18

GAMBAR TABEL

Tabel 1	ASN Berdasarkan Pangkat.....	19
Tabel 2	ASN Berdasarkan Esselon	20
Tabel 3	ASN Berdasarkan Pendidikan.....	21
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Maimun.....	23
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016 – 2020	25
Tabel T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016 – 2020.....	27
Tabel 5	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Maimun	51
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	54
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Maimun	58
Tabel 6	IKU Kecamatan Medan Maimun.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategis SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 pasal 2 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dan system perencanaan pembangunan daerah. Kecamatan Medan Maimun selaku SKPD mempunyai kewenangan mengelola sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun.


Perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Maimun didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut. Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam siklus kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol), dengan demikian rencana dipisahkan. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Medan Maimun dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang

kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Maimun untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.



Gambar 1

Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;

4. Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Maimun adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
10. Perda RPJMD Kota Medan 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategi Kecamatan Medan Maimun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) Tahun ke depan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis atau kebijakan Umum serta tahapan program kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Medan Maimun, yang didasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Medan 2021-2026, di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Maimun.
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Medan Maimun.
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Medan Maimun yang transparan dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditentukan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama (5) lima tahun kedepan;

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, focus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Medan maimun disusun dengan sistematik sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN MAIMUN

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Maimun

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN MAIMUN

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Medan Maimun

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pelayanan Kecamatan Medan Maimun dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Kecamatan Medan Maimun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

BAB VIII : PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Medan Maimun, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN MAIMUN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun

Kecamatan Medan Maimun merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan yang mempunyai Wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana dibidang pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat. Kecamatan Medan Maimun dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, tentang Rincian Tugas dan Fungsi kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :

1. Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya kepala OPD Kecamatan Medan Maimun membawahi 6 Kelurahan, 98 Kepala Lingkungan dan dibantu oleh Sekcam, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kasi Sarana dan Prasarana, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program. Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan

perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

- h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional

dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;

- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.


9. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam

rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
- g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun

2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Maimun

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data per Agustus 2021, jumlah pegawai Kecamatan Medan Maimun adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dan didukung juga oleh tenaga honor sejumlah 112 orang terdiri dari 6 orang tenaga honor administrasi perkantoran, 40 orang tenaga honor P3SU, dan 66 orang Kepala Lingkungan.

Struktur pegawai menurut pangkat / golongan ruang sebagai berikut :

Tabel 1
Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JENIS		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Golongan I :					
	Golongan I/a	-	-	1	-	-
	Golongan I/b	-	-	-	-	-
	Golongan I/c	-	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-	-
2.	Golongan II :					

	Golongan II/a	1	-	1	100%	-
	Golongan II/b	-	1	1	-	100%-
	Golongan II/c	6	3	9	66,67%	33,33%
	Golongan II/d	-	2	2	-	100%
3.	Golongan III :					
	Golongan III/a	2	1	3	66,67%	33,33%
	Golongan III/b	5	3	8	62,50%	37,50%
	Golongan III/c	14	6	20	70%	30%
	Golongan III/d	3	7	10	30%	70%
4.	Golongan IV :					
	Golongan IV/a	-	-	-	-	-
	Golongan IV/b	-	-	-	-	-
T O T A L		31	23	54	57,41%	42,59%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Maimun, Agustus 2021

Tabel 2

Pegawai Berdasarkan Esselon

NO	ESSELON	JENIS		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Esselon I/a	-	-	-	-	-
	Esselon I/b	-	-	-	-	-
2.	Esselon II/a	-	-	-	-	-

	Esselon II/b	-	-	-	-	-
3.	Esselon III/a	-	-	-	-	-
	Esselon III/b	-	-	-	-	-
4.	Esselon IV/a	7	1	8	87,50%	12,50%
	Esselon IV/b	14	10	24	58,33%	41,67%
5.	Staf	11	11	22	50,00%	50,00%
T O T A L		32	22	54	59,26%	40,74%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Maimun, Agustus 2021

Tabel 3

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLA H (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	SD/Sederajat	-	-	--	-	-
2.	SMP/Sederajat	1	-	1	100%	-
3.	SMA/Sederajat	5	3	8	62,50%	37,50%
4.	Diploma III (DIII)	5	5	10	50,00%	50,00%
5.	Strata I (S1)	20	12	32	62,50%	37,50%
6.	Strata II (S2)	1	2	3	33,33%	66,67%
T O T A L		32	282	54	33,33%	40,74%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan maimun, Agustus 2021

Dari data table penggolongan pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan, Eselon dan Tingkat Pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlunya penambahan staf di Kelurahan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam meningkatkan keterampilannya guna dapat melayani masyarakat.
3. Dalam era globalisasi, diperlukan tenaga perencana yang profesional khususnya di Kecamatan dalam rangka membaca isu-isu strategis.

Latar belakang pendidikan pegawai juga sangat menentukan kinerja Kecamatan Medan Maimun dalam menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang bermutu dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Kota Medan, Kecamatan Medan maimun dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilear dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya.

Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobiler, serta peralatan komputer masih dirasa kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Medan Maimun akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan.

Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan MedanMmaimun sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2021.

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Maimun

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Camera+Attachment	Unit	2
2	Chain Saw	Unit	6
3	Dispenser	Unit	7
4	Katrol	Unit	1
5	Kipas Angin	Unit	9
6	Kompore Gas (Alat Dapur)	Unit	4
7	Kursi Besi/Metal	Unit	88
8	Layar Film/Projector	Unit	2
9	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	13
10	Loudspeaker	Unit	2
11	Mesin Bor	Unit	1
12	Perkakas Dapur Tempa	Unit	2
13	Personal Computer	Unit	18
14	Mesin Pompa Air	Unit	2
15	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L120	Unit	12
16	Tenda	Unit	2
17	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lain-lain#	Unit	10
18	Matras	Unit	64
19	Peralatan Olah Raga Sekolah	Unit	1
20	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain#/Becak Siram	Unit	1
21	Papan Nama Instansi	Unit	1
22	Pick Up	Unit	1
23	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L310	Unit	12
24	A.C. Window 1 PK	Unit	1
25	A.C. Window 1,5 PK	Unit	1
26	Chain Saw uk. Sedang	Unit	1
27	Dispenser	Unit	7
28	Hard Disk	Unit	3
29	Kursi Besi/Metal	Unit	54
30	Lemari Besi/Metal	Unit	24
31	Meja 1/2 Biro	Unit	30

32	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1
33	Printer (Peralatan Personal Komputer) Brother Inkjet	Unit	11
34	Printer (Peralatan Personal Komputer) Dot Matrix LQ 2190	Unit	1
35	Sound System	Unit	1
36	A.C. Split merk Sansui	Unit	8
37	Kursi Tamu	Unit	14
38	Mesin Pemotong Rumput	Unit	23
39	Note Book	Unit	3
40	Laptop	Unit	7
41	Sofa	Unit	8
42	Wastafel Portable (Stainless)	Unit	2
43	Kursi Roda	Unit	1
44	Podium Acrylic	Unit	7
45	Meja Resepsionist	Set	1
46	Meja 1 Biro	Unit	8
47	Gordyn Jendela	Set	6
48	Karpet Wool	m2	10
49	Kulkas 2 Pintu	Unit	7
50	Mesin Penghancur Kertas	Unit	6
51	TV LED	Unit	8
52	Wireless TOA/Megaphone	Unit	8

Sumber : SIP BMD Kecamatan Medan maimun, Agustus 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Maimun

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Medan maimun. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Medan maimun dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja (TabelT-C.23)

Tabel. T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN MAIMUN
TAHUN 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan			%	100	100	75	100	100	43,21	53,5	65,92	60,67	23,64	0,43	0,54	87,89	60,67	23,64
2	Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan			%	80	50	75	90	100	99,4	70,39	95,99	87,84	67	1,24	1,41	128	97,60	67
3	Persentase penduduk ber-KTP			%	93	-	100	80	90	79,61	-	95,7	96,04	100	0,86	-	95,70	120,05	111,11
4	Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan			%	90	-	100	-	-	95,34	-	67,39	11,02	-	1,06	-	67,39	-	-
5	Persentase meningkatnya kualitas hidup masyarakat			%	-	-	-	80	80	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00

6	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Medan			Laporan	-	1	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi menciptakan lingkungan sehat			Orang	-	80	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
8	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi HIV/AIDS dan bahaya Narkoba			Orang	-	150	-	-	-	-	54,57	-	-	-	-	0,55	-	-	-
9	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat oleh kepala lingkungan			Kepala Lingkungan	-	66	-	-	-	-	97,14	-	-	-	-	0,97	-	-	-

Tabel T-C. 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN MAIMUN
TAHUN 2016 -2020

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	314.034.280	1.632.382.240	430.493.425	412.886.781	500.536.923	247.952.567	1.296.489.757	364.658.339	341.051.683	414.419.937	78,96	79,42	84,71	82,60	82,80	658.066.730	532.914.457
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	485.463.160	160.000.000	306.270.400	342.389.606	568.082.319,75	419.010.000	159.310.000	281.995.000	292.247.000	523.040.000	86,31	99,57	92,07	85,36	92,07	372.441.097	335.120.400
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	129.200.000	0	57.400.000	79.289.380	25.874.960	90.760.000	0	56.000.000	74.250.000	25.874.960	70,25	0,00	97,56	93,64	100,00	58.352.868	49.376.992
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	37.500.000	0	0	0	0	15.500.000	0	0	0	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00	7.500.000	3.100.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000	-
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	205.000.000	218.750.000	183.198.236	105.000.836	139.597.800	130.625.000	126.000.000	120.758.000	78.307.269	99.969.199	63,72	57,60	65,92	74,58	71,61	170.309.374	111.131.894
Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	15.000.000	15.000.000	11.260.000	11.250.000	0	0	8.185.000	2.300.000	0	0	0,00	54,57	20,43	0,00	0,00	10.502.000	2.097.000
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	321.915.200	37.844.120	61.712.600	0	1.574.072.210	306.915.200	37.773.200	61.636.600	0	1.557.578.661	95,34	99,81	99,88	0,00	98,95	399.108.826	392.780.732
Program Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	1.794.640.320	0	0	3.945.564.000	0	1.794.640.320	0	0	434.821.889	0	100,00	0,00	0,00	11,02	0,00	1.148.040.864	445.892.442
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	0	2.001.023.640	2.217.600.000	2.376.000.000	2.553.056.352	0	1.943.759.729	2.122.285.008	2.282.013.252	2.475.055.563	0,00	97,14	95,70	96,04	96,94	1.829.535.998	1.764.622.710

Program Perencanaan Pembangunan Daerah	229.000.000	196.250.000	148.623.044	187.561.588	148.102.646	56.900.000	96.034.000	100.167.732	99.191.176	91.580.900	24,85	48,93	67,40	52,88	61,84	181.907.456	88.774.762
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	64.497.040	71.600.000	114.753.000	114.750.000	114.750.000	53.297.040	50.400.000	110.163.200	100.800.000	111.360.000	82,63	70,39	96,00	87,84	97,05	96.070.008	85.204.048
Program Pendidikan Anak Usia Dini	45.000.000	56.250.000	45.000.000	0	0	21.000.000	21.250.000	45.000.000	0	0	46,67	37,78	100,00	0,00	0,00	29.250.000	17.450.000
Program Penanggulangan Kemiskinan	41.250.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000	-
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	0	50.000.000	14.960.000	95.930.600	12.192.000	0	36.340.000	14.960.000	95.016.000	7.944.000	0,00	72,68	100,00	99,05	65,16	34.616.520	30.852.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	15.000.000	10.000.000	7.358.000	6.987.260	0	0	0	2.032.000	0	0	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	7.869.052	406.400
Program Pengembangan Data/Informasi	0	0	10.013.399	10.003.456	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003.371	-
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	0	10.000.000	10.571.280	0	0	0	4.000.000	5.022.000	0	0	0,00	40,00	47,51	0,00	0,00	4.114.256	1.804.400
Program Persampahan Lingkungan	0	0	4.226.451.325	0	0	0	0	4.119.200.206	0	0	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	845.290.265	823.840.041
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan	0	0	1.344.000.000	0	0	0	0	1.312.683.020	0	0	0,00	0,00	97,67	0,00	0,00	268.800.000	262.536.604
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0	0	0	2.232.203.364	0	0	0	0	2.232.203.364	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	446.440.673	446.440.673

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan maimun, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Maimun bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Medan Maimun sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan maimun.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Maimun selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Maimun 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Medan Maimun harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Maimun antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Maimun dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Maimun, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Medan Maimun.

8. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Medan Maimun.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN MAIMUN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Maimun

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Maimun selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Maimun, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Maimun 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana dengan teknologi tinggi yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Maimun dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya pemberdayaan kepada Kepala Lingkungan.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - b. Masih kurangnya rasa saling peduli dan antar masyarakat karena latar belakang masyarakat yang berbeda – beda dan karakter masyarakat yang keras.
 - c. Cakupan wilayah yang cukup luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - b. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
 - c. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Masih kurangnya kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan;
 - c. Kurangnya pemahaman tentang tentang pentingnya menjaga kesehatan pada masyarakat;
 - d. Masih tingginya tingkat pengangguran terlebih dimasa pandemic covid 19.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota/Wakil Walikota Medan janji-janji politik yang ditawarkan oleh Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih adalah semboyan/slogan:

“Kolaborasi Medan Berkah”

Dengan visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Penjabaran visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih :

a. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

1. Medan Zona Bebas Korupsi

Komitmen Untuk Medan Bebas dari Korupsi dan Pungutan Liar

2. Medan TAJIR (Medan Tanpa Banjir)

Komitmen Untuk Medan Tanpa Banjir

3. Medan BERSINAR

Gerakan Masyarakat Bersih Narkoba

4. Bantuan Bagi Semua

Rumah Ibadah, Rumah Tahfiz, Insentif dan Peningkatan Skill bagi Pengurus Rumah Ibadah

5. Aktivasi dan Insentif

Bagi Koperasi Rumah Ibadah

6. Bantuan Sosial Bagi Masyarakat

Kurang Mampu, Anak Yatim Piatu, Disabilitas dan Lansia

7. Jaminan Hidup

Bagi Anak Terlantar dan Orang dengan gangguan jiwa

8. Terjaminnya Tempat

Pemakaman Umum Kota Medan

b. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua

1. Pembangunan 1 Creative Hub di Setiap Kecamatan

Sebagai Ruang Kreasi, Ekspresi dan Inovasi Anak Medan berkolaborasi dengan komunitas

2. 1000 Beasiswa

Mahasiswa/I Berprestasi Kota Medan

3. Peningkatan Kesejahteraan Guru

- Penggunaan dana bos untuk mensejahterakan guru
- Pemberian Insentif dan Beasiswa Pendidikan Bagi Guru Honorer, Guru Pesantren/Madrasah, Guru PAUD, Guru Mengaji dan Guru Agama

4. Mewujudkan taman baca

Dan sudut literasi perkecamatan yang ramah anak dan Difable

5. Jaminan Kerja

Bagi warga difable

6. Penyediaan Rusun

Murah Layak Huni, Pasar Murah dan Bus Antar Jemput Bagi Buruh

7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- Insentif Kader Posyandu
- Bebas Gizi Buruk bagi Ibu, Anak, dan Lansia
- Program Jemput Warga sakit Gratis melalui Sistem Informasi Digital Kesehatan (SIDIK)
- Memastikan Peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat

c. Medan Bersih

Menciptakan keadilan social melalui Reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil, dan merata.

1. Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)

2. Mal Pelayanan Publik

3. Penerapan Merit System

Untuk Manajemen ASN yang berkualitas

4. Sistem Pelayanan Warga

Terintegrasi Per Kelurahan

5. Peningkatan Sistem

Pengelolaan Sampah Terpadu

6. Kesejahteraan dan Kenyamanan Kerja

Kepala Lingkungan

d. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

1. Medan BERCABANG

Bersih, Cantik, Tak Ada Lubang

2. Pembangunan Pusat

Ekonomi dan Keagamaan wilayah Utara Kota Medan

3. Revitalisasi, Penambahan Taman dan Hutan Kota:

- Pembangunan Taman Medan Putri
- Pengembangan Sungai Deli Sebagai “Melaka” Kota Medan
- Revitalisasi Taman Lili Suheri
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Sempadan Sungai

4. Transportasi Massal

Melalui Pembangunan sistem TOD (Transit Oriented Development) untuk medan bebas macet

5. Pembangunan Medan

Ramah difabel, anak, dan lansia berbasis Universal Desain

6. Pembuatan Retention

Pond dan bio pori untuk pengendalian banjir

7. Transparansi Sistem

Perparkiran Berbaris Digital

8. Adaptasi dan Normalisasi

Sistem Pembelajaran dengan inovasi dan Transformasi digital

9. Medan SAKASANWIRA

(Satu Kelurahan Satu Sentra Kewirausahaan)

10. Pemberdayaan Usaha Produktif

Berbasis Dasawisma dan Kelompok Perempuan

e. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

1. 20.000 CCTV Se-Kota Medan

2. **Medan GERCEP (Gerak Cepat)**
3. **Sosialisasi Tertib Lalu Lintas**
4. **Revitalisasi Halte Transportasi Massal**
5. **Pembangunan Shelter Ojek Online**
6. **Perlindungan Terhadap Bangunan Bersejarah Kota Medan**
7. **Medan Bebas Begal**

f. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

1. Medan 1 DATA

(Pembangunan Data Center Terintegrasi)

2. Insentif dan Pembinaan

Startup dan UMKM Unggulan Kota Medan

3. Insentif

Untuk Penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif

4. Insentif Komunitas Kreatif Berprestasi

5. Pelatihan Gratis untuk Calon Tenaga Kerja

6. Wifi Gratis

Untuk masyarakat di setiap taman kota

7. Kota Medan

8. Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan

9. Pemanfaatan Gedung

Bertingkat untuk ketahanan pangan

10. Sistem Pusat Informasi Pasar

Melalui pasarmedan.com

11. Sistem Pusat Pemasaran Produk UMKM Kota Medan

Melalui Kolabin.id

g. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

1. Mewujudkan Medan Sebagai Kota Perdagangan Berstandar Internasional

2. Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi

- Revitalisasi Nilai Historis Paris Van Soematra Kota Medan
- Revitaliasi Kota Lama Kesawan

- Revitalisasi Lapangan Merdeka
 - Kawasan Terintegrasi Kota Tua, Masjid Otsmani, Kota Cinna dan Wisata Religi Danau Sihombak
 - Segitiga Budaya Kota Medan
3. **Wadah Kesenian dan Pusat Budaya Kota Medan**
 4. **Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship**
Gratis Bagi Masyarakat
 5. **Pembangunan Medan City Gallery**
 6. **Festival Kemajemukan Kota Medan**
 7. **Medan Menjadi Pusat Kuliner Asia Tenggara**

Misi Pembangunan Kota 2021 – 2026 :

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan “**Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif**” maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Medan Berkah
2. Medan Maju
3. Medan Bersih
4. Medan Membangun
5. Medan Kondusif
6. Medan Inovatif
7. Medan Beridentitas

Penjabaran misi adalah sebagai berikut :

a. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua

c. Medan Bersih

Menciptakan keadilan social melalui Reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat

melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil, dan merata.

d. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

e. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

f. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

g. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa program prioritas yaitu :

a. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

1. Medan Zona Bebas Korupsi

Komitmen Untuk Medan Bebas dari Korupsi dan Pungutan Liar

2. Medan TAJIR (Medan Tanpa Banjir)

Komitmen Untuk Medan Tanpa Banjir

3. Medan BERSINAR

Gerakan Masyarakat Bersih Narkoba

4. Bantuan Bagi Semua

Rumah Ibadah, Rumah Tahfiz, Insentif dan Peningkatan Skill bagi

Pengurus Rumah Ibadah

5. Aktivasi dan Insentif

Bagi Koperasi Rumah Ibadah

6. Bantuan Sosial Bagi Masyarakat

Kurang Mampu, Anak Yatim Piatu, Disabilitas dan Lansia

7. Jaminan Hidup

Bagi Anak Terlantar dan Orang dengan gangguan jiwa

8. Terjaminnya Tempat

Pemakaman Umum Kota Medan

b. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua

1. Pembangunan 1 Creative Hub di Setiap Kecamatan

Sebagai Ruang Kreasi, Ekspresi dan Inovasi Anak Medan berkolaborasi dengan komunitas

2. 1000 Beasiswa

Mahasiswa/I Berprestasi Kota Medan

3. Peningkatan Kesejahteraan Guru

- Penggunaan dana bos untuk mensejahterakan guru
- Pemberian Insentif dan Beasiswa Pendidikan Bagi Guru Honorer, Guru Pesantren/Madrasah, Guru PAUD, Guru Mengaji dan Guru Agama

4. Mewujudkan taman baca

Dan sudut literasi perkecamatan yang ramah anak dan Difable

5. Jaminan Kerja

Bagi warga difable

6. Penyediaan Rusun

Murah Layak Huni, Pasar Murah dan Bus Antar Jemput Bagi Buruh

7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- Insentif Kader Posyandu
- Bebas Gizi Buruk bagi Ibu, Anak, dan Lansia
- Program Jemput Warga sakit Gratis melalui Sistem Informasi Digital Kesehatan (SIDIK)
- Memastikan Peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat

c. Medan Bersih

Menciptakan keadilan social melalui Reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil, dan merata.

1. Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)

2. Mal Pelayanan Publik

3. Penerapan Merit System

Untuk Manajemen ASN yang berkualitas

4. Sistem Pelayanan Warga

Terintegrasi Per Kelurahan

5. Peningkatan Sistem

Pengelolaan Sampah Terpadu

6. Kesejahteraan dan Kenyamanan Kerja

Kepala Lingkungan

d. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

1. Medan BERCABANG

Bersih, Cantik, Tak Ada Lubang

2. Pembangunan Pusat

Ekonomi dan Keagamaan wilayah Utara Kota Medan

3. Revitalisasi, Penambahan Taman dan Hutan Kota:

- Pembangunan Taman Medan Putri
- Pengembangan Sungai Deli Sebagai “Melaka” Kota Medan
- Revitalisasi Taman Lili Suheri
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Sempadan Sungai

4. Transportasi Massal

Melalui Pembangunan sistem TOD (Transit Oriented Development) untuk medan bebas macet

5. Pembangunan Medan

Ramah difabel, anak, dan lansia berbasis Universal Desain

6. Pembuatan Retention

Pond dan bio pori untuk pengendalian banjir

7. Transparansi Sistem

Perparkiran Berbaris Digital

8. Adaptasi dan Normalisasi

Sistem Pembelajaran dengan inovasi dan Transformasi digital

9. Medan SAKASANWIRA

(Satu Kelurahan Satu Sentra Kewirausahaan)

10. Pemberdayaan Usaha Produktif

Berbasis Dasawisma dan Kelompok Perempuan

e. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

1. 20.000 CCTV Se-Kota Medan**2. Medan GERCEP (Gerak Cepat)****3. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas****4. Revitalisasi Halte Transportasi Massal****5. Pembangunan Shelter Ojek Online****6. Perlindungan Terhadap Bangunan Bersejarah Kota Medan****7. Medan Bebas Begal****f. Medan Inovatif**

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

1. Medan 1 DATA

(Pembangunan Data Center Terintegrasi)

2. Insentif dan Pembinaan

Startup dan UMKM Unggulan Kota Medan

3. Insentif

Untuk Penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif

4. Insentif Komunitas Kreatif Berprestasi**5. Pelatihan Gratis untuk Calon Tenaga Kerja****6. Wifi Gratis**

Untuk masyarakat di setiap taman kota

7. Kota Medan**8. Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan****9. Pemanfaatan Gedung**

Bertingkat untuk ketahanan pangan

10.Sistem Pusat Informasi Pasar

Melalui pasarmedan.com

11.Sistem Pusat Pemasaran Produk UMKM Kota Medan

Melalui Kolabin.id

g. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

1. Mewujudkan Medan Sebagai Kota Perdagangan Berstandar Internasional

2. Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi

- Revitalisasi Nilai Historis Paris Van Soematra Kota Medan
- Revitaliasi Kota Lama Kesawan
- Revitalisasi Lapangan Merdeka
- Kawasan Terintegrasi Kota Tua, Masjid Otsmani, Kota Cinna dan Wisata Religi Danau Sihombak
- Segitiga Budaya Kota Medan

3. Wadah Kesenian dan Pusat Budaya Kota Medan

4. Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship

Gratis Bagi Masyarakat

5. Pembangunan Medan City Gallery

6. Festival Kemajemukan Kota Medan

7. Medan Menjadi Pusat Kuliner Asia Tenggara

Visi, Misi dan Program Prioritas Walikota/Wakil Walikota terpilih ini kemudian dijabarkan ke dalam Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Medan. Visi Kota Medan tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

Visi pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) adalah:

Tabel 5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF				
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
Misi 1 : MEDAN BERKAH Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;	1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan	Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan	Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM
Misi 2 : MEDAN MAJU Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern dan Terjangkau Oleh Semua	3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana	2. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.	Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada ASN	Kualitas SDM yang ada belum optimal

<p>Misi 3 : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata</p>	<p>dan fasilitas pelayanan umum;</p> <p>5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;</p> <p>6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;</p>	<p>3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.</p>	<p>Mendekatkan Pelayanan Masyarakat</p>	<p>Adanya output kegiatan OPD lain yang berada di Kecamatan</p>
<p>Misi 4 : MEDAN MEMBANGUN Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM</p>	<p>7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;</p> <p>8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>	<p>4. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.</p> <p>5. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur kelurahan tentang pelaksanaan</p>	<p>Angket Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Banyak prosedur yang harus diikuti</p>

<p>Misi 5 : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat</p>		<p>pembangunan kelurahan.</p>		
<p>Misi 6 : MEDAN INOVATIF Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya</p>				
<p>Misi 7 : MEDAN BERIDENTITAS Mewujudkan Kota Medan yang Beradab, Harmonis, Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air</p>				

Dari penjabaran misi di atas, yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan termasuk dalam misi 3 (ketiga) dan 5 (kelima) yang mempunyai tujuan Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata dan Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah Mewujudkan birokrasi dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Sumatera utara dan Kota Medan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan maimun dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan maimun dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan maimun.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan maimun harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Medan maimun, antara lain :

- Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
- Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintah yang beracuan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan dan 6 Kelurahan sekecamatan Medan maimun;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- Kurangnya kepedulian masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Maimun

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Maimun. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Maimun antara lain :

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Maimun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR						
			TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	75%	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	75%	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi	75%	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	75%	80%	85%	90%	95%	100%
			Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban	6 Kasus	5 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	1 Kasus

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN MAIMUN

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Maimun.

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Maimun dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
3. Mengikutsertakan aparatur kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
5. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.
6. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
7. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.
8. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).
2. Eksternal Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Medan Maimun, sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi
2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan
3. Peningkatan kinerja penanganan sampah
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan maimun
6. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar
7. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda
8. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada dikecamatan

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF			
Misi III : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan 3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah	1. Peningkatan dukungan administrasi 2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan 3. Peningkatan kinerja penanganan sampah
	2. Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Misi V : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah 2. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama 3. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota 4. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan maimun 2. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar 3. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda 4. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada di kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Medan Maimun guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.

Kegiatan indikatif Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan kecamatan Medan Maimun.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Maimun tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks rencana Strategis Kecamatan Medan Maimun sebagaimana tertuang dalam tabel berikut

Tabel TC. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat
Daerah Kecamatan Medan Maimun Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani				Indeks Pelayanan Publik	Poin	80	80		85		90		95		100		0		100		Kecamatan Medan Maimun		
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			Persentase capaian kinerja kecamatan dan kelurahan	Persen	80	80		85		90		95		100		0		100		Kecamatan Medan Maimun		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.019.202.300		8.780.153.756		9.187.123.375		10.096.091.362		11.094.922.527		12.193.413.824		55.370.907.144		Kecamatan Medan Maimun		
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	4.019.202.300	80	8.780.153.756	85	9.187.123.375	90	10.096.091.362	95	11.094.922.527	100	12.193.413.824	100	55.370.907.144		Kecamatan Medan Maimun	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				183.465.500		189.878.500		199.370.500		209.563.200		220.041.550		231.044.750		1.233.364.000		Kecamatan Medan Maimun		
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	80	80	183.465.500	85	189.878.500	90	199.370.500	95	209.563.200	100	220.041.550	0	231.044.750	100	1.233.364.000		Kecamatan Medan Maimun	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				183.465.500		189.878.500		199.370.500		209.563.200		220.041.550		231.044.750		1.233.364.000		Kecamatan Medan Maimun	Kota Medan	
				Jumlah peserta koordinasi di bidang pembangunan	orang	500	500		500		500		530		560		600		600		Kecamatan Medan Maimun		
				Jumlah peserta koordinasi di bidang sosial kemasyarakatan	orang	500	500		500		510		530		560		600		600		Kecamatan Medan Maimun		
				Jumlah peserta koordinasi di bidang pemerintahan	orang	300	300		500		520		550		580		600		600		Kecamatan Medan Maimun		
				Jumlah peserta koordinasi penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	orang	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Medan Maimun		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.395.646.800		2.656.901.464		2.635.211.480		2.898.732.628		3.188.305.890		3.507.136.479		17.281.934.741		Kecamatan Medan Maimun		
				Jumlah layanan kependudukan yang difasilitasi	Layanan	80	80	2.395.646.800	85	2.656.901.464	90	2.635.211.480	95	2.898.732.628	100	3.188.305.890	0	3.507.136.479	100	17.281.934.741		Kecamatan Medan Maimun	
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar				19.556.800		19.556.800		21.512.480		23.663.728		26.030.100		28.633.110		138.953.018		Kecamatan Medan	Kota	

				Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	Maimun	Medan
				Jumlah data kependudukan yang diolah dan disajikan	laporan	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Maimun	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.376.090.000		2.637.344.664		2.613.699.000		2.875.068.900		3.162.275.790		3.478.503.369		17.142.981.723	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah Kepala Lingkungan untukPeningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	orang	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				1.440.090.000		1.598.426.160		1.584.099.000		1.742.508.900		1.916.759.790		2.108.435.769		10.390.319.619	Kecamatan MedanMaimun		
				capaian pemeliharaan saranadan prasarana	Persen	80	80	1.440.090.000	85	1.598.426.160	90	1.584.099.000	95	1.742.508.900	100	1.916.759.790	0	2.108.435.769	100	10.390.319.619	Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1.440.090.000		1.598.426.160		1.584.099.000		1.742.508.900		1.916.759.790		2.108.435.769		10.390.319.619	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah tenaga pemeliharaan sarana dan prasarana pelayananumum	orang	40	40		40		40		40		40		40		40	Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				0		4.334.947.632		4.768.442.395		5.245.286.634		5.769.815.297		6.346.796.826		26.465.288.784	Kecamatan MedanMaimun		
				capaian layanan pengelolaansampah	Persen	1	1	0	1	4.334.947.632	1	4.768.442.395	1	5.245.286.634	1	5.769.815.297	0	6.346.796.826	1	26.465.288.784	Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan				0		4.334.947.632		4.768.442.395		5.245.286.634		5.769.815.297		6.346.796.826		26.465.288.784	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah WRS yang dilayani	orang	32328	0		32328		33000		33200		33500		35000		35000	Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10.339.739.200		10.324.881.014		11.802.215.344		12.887.635.222		14.176.398.745		15.594.038.618		75.124.908.143	Kecamatan MedanMaimun		
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	10.339.739.200	80	10.324.881.014	85	11.802.215.344	90	12.887.635.222	95	14.176.398.745	100	15.594.038.618	100	75.124.908.143	Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				10.339.739.200		10.324.881.014		11.802.215.344		12.887.635.222		14.176.398.745		15.594.038.618		75.124.908.143	Kecamatan MedanMaimun		
				Jumlah kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	3	3	10.339.739.200	3	10.324.881.014	3	11.802.215.344	3	12.887.635.222	3	14.176.398.745	0	15.594.038.618	3	75.124.908.143	Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				39.241.600		39.241.600		43.165.760		47.482.336		52.230.570		57.453.627		278.815.493	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah peserta musrenbang tingkat kelurahan	orang	420	420		420		440		460		470		480		480	Kecamatan MedanMaimun		

		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					7.188.507.600		7.993.541.684		7.993.541.684		8.698.094.196		9.567.903.616		10.524.693.977		51.966.282.757	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan
				Jumlah panjang jalan lingkunganyang dibangun	meter	6	6		6		6		6		6		6		6		Kecamatan MedanMaimun	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3.111.990.000		2.292.097.730		3.765.507.900		4.142.058.690		4.556.264.559		5.011.891.014		22.879.809.893	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan
				Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat	orang	6	6		6		6		6		6		6		6		Kecamatan MedanMaimun	
	Meningkatnya Kinerja dan Dukungan Manajemen Perkantoran			Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	%	70	0		0		0		0		0		0		100		Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.599.589.038		10.581.311.779		11.350.098.742		12.485.108.617		14.604.339.989		16.064.773.925		75.685.222.090	Kecamatan MedanMaimun	
				Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	10.599.589.038	80	10.581.311.779	85	11.350.098.742	90	12.485.108.617	95	14.604.339.989	100	16.064.773.925	100	75.685.222.090	Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.795.156.000		8.795.156.000		9.674.671.600		10.642.138.760		12.577.073.080		13.834.780.388		64.318.975.828	Kecamatan MedanMaimun	
				Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	80	80	8.795.156.000	85	8.795.156.000	90	9.674.671.600	95	10.642.138.760	100	12.577.073.080	0	13.834.780.388	100	64.318.975.828	Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.795.156.000		8.795.156.000		9.674.671.600		10.642.138.760		12.577.073.080		13.834.780.388		64.318.975.828	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan
				Frekuensi pemberian pemberiangaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	Kali	30	30		30		30		30		30		30		30		Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					187.643.000		67.230.000		206.407.300		227.048.030		249.752.833		274.728.116		1.212.809.279	Kecamatan MedanMaimun	
				Persentase Disiplin Pegawai dalam Berpakaian	%	58	58	187.643.000	58	67.230.000	58	206.407.300	58	227.048.030	58	249.752.833	0	274.728.116	58	1.212.809.279	Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					187.643.000		67.230.000		206.407.300		227.048.030		249.752.833		274.728.116		1.212.809.279	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	orang	70	70		70		75		75		80		80		80		Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					190.364.100		199.833.650		247.900.510		272.690.561		299.959.618		329.955.578		1.540.704.017	Kecamatan MedanMaimun	
				Terpenuhinya ketersediaan dukungan administrasi umum guna kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah terkait	%	80	80	190.364.100	85	199.833.650	90	247.900.510	95	272.690.561	100	299.959.618	0	329.955.578	100	1.540.704.017	Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					28.170.400		29.051.200		30.987.440		34.086.184		37.494.802		41.244.282		201.034.308	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan
				Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	%	80	80		85		90		95		100		100		100		Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					98.698.800		77.503.400		108.568.680		119.425.548		131.368.103		144.504.913		680.069.444	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan

				Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	%	80	80		85		90		95		100		100		100	Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					35.211.400		39.199.850		38.732.540		42.605.794		46.866.374		51.553.011		254.168.969	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Penyediaan jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia	%	80	80		85		90		95		100		100		100			Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				28.283.500		19.079.200		31.111.850		34.223.035		37.645.339		41.409.872		191.752.796			Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	%	80	80		85		90		95		100		100		100			Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		213.678.500			Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	50	0		50		50		60		80		100		100			Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				762.954.938		405.267.080		510.749.332		561.824.266		618.006.758		679.807.373		3.538.609.747			Kecamatan MedanMaimun		
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	80	80	762.954.938	85	405.267.080	90	510.749.332	95	561.824.266	100	618.006.758	0	679.807.373	100	3.538.609.747			Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				424.486.000		125.848.600		138.433.500		152.276.850		167.504.600		184.255.000		1.192.804.550			Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah mebel kantor yang tersedia	unit	479	479		59		0		0		0		0		0			Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				338.468.938		279.418.480		372.315.832		409.547.416		450.502.158		495.552.373		2.345.805.197			Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Tahun	127	127		120		0		0		0		0		0			Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				371.871.000		373.441.424		389.610.000		428.571.000		471.428.100		518.570.910		2.553.492.434			Kecamatan MedanMaimun		
				Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahdaerah yang tersedia	%	80	80	371.871.000	85	373.441.424	90	389.610.000	95	428.571.000	100	471.428.100	0	518.570.910	100	2.553.492.434			Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik				155.781.000		133.601.000		171.359.100		188.495.010		207.344.511		228.078.962		1.084.659.583			Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum	1 Tahun	80	80		85		90		95		100		100		100			Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				216.090.000		239.840.424		218.250.900		240.075.990		264.083.589		290.491.948		1.468.832.851			Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	6	6		6		6		6		6		6		6			Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				291.600.000		740.383.625		320.760.000		352.836.000		388.119.600		426.931.560		2.520.630.785			Kecamatan MedanMaimun		
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	%	80	80	291.600.000	85	740.383.625	90	320.760.000	95	352.836.000	100	388.119.600	0	426.931.560	100	2.520.630.785			Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		660.383.625		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		1.270.893.625			Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah Kendaraan PeroranganDinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	unit	4	4		4		4		4		4		4		4			Kecamatan MedanMaimun		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(2 2)	(23)	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000		30.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		640.510.000	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					91.600.000		50.000.000		100.760.000		110.836.000		121.919.600		134.111.560		609.227.160	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	unit	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan MedanMaimun		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				Cakupan pengkoordinasian ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	80	80		85		90		95		100		0		100		Kecamatan MedanMaimun		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum			Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	Persen	80	80		85		90		95		100		0		100		Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19.740.000		19.740.000		21.714.000		23.885.400		26.273.940		28.901.334		140.254.674	Kecamatan MedanMaimun		
				Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	19.740.000	80	19.740.000	85	21.714.000	90	23.885.400	95	26.273.940	100	28.901.334	100	140.254.674	Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					19.740.000		19.740.000		21.714.000		23.885.400		26.273.940		28.901.334		140.254.674	Kecamatan MedanMaimun		
				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	19.740.000	0	19.740.000	0	21.714.000	0	23.885.400	0	26.273.940	0	28.901.334	1	140.254.674	Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					19.740.000		19.740.000		21.714.000		23.885.400		26.273.940		28.901.334		140.254.674	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah peserta sosialisasi	orang	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					410.178.800		420.222.800		456.097.800		489.476.100		525.579.500		564.686.979		2.866.241.979	Kecamatan MedanMaimun		
				Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	410.178.800	80	420.222.800	85	456.097.800	90	489.476.100	95	525.579.500	100	564.686.979	100	2.866.241.979	Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					410.178.800		420.222.800		456.097.800		489.476.100		525.579.500		564.686.979		2.866.241.979	Kecamatan MedanMaimun		
				Jumlah pembinaan kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa	Kali	80	80	410.178.800	85	420.222.800	90	456.097.800	95	489.476.100	100	525.579.500	0	564.686.979	100	2.866.241.979	Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					186.092.800		188.036.800		202.688.600		212.823.030		223.464.255		234.637.425		1.247.742.910	Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani	Kali	48	48		48		48		48		48		48		48		48	Kecamatan MedanMaimun	
				Jumlah peserta yang mendukung kegiatan PORKOT	orang	400	400		400		430		450		470		500		500		500	Kecamatan MedanMaimun	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kompetisi olahraga	orang	150	150		150		150		150		150		150		150		150		Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					224.086.000		232.186.000		253.409.200		276.653.070		302.115.245		330.049.554		1.618.499.069		Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah peserta perayaan harijadi Kota Medan	orang	100	100		100		120		130		140		150		150		150		Kecamatan MedanMaimun	
				Jumlah peserta perayaan HUT RI	orang	200	200		200		220		250		275		280		300		300		Kecamatan MedanMaimun	
				Jumlah peserta perayaan MTQ	orang	350	350		350		400		450		500		550		400		400		Kecamatan MedanMaimun	
				Jumlah peserta acara halal bihalal	orang	0	0		150		160		170		180		200		200		200		Kecamatan MedanMaimun	
				Jumlah peserta acara malam takbiran	orang	70	70		70		80		85		90		100		100		100		Kecamatan MedanMaimun	
				Jumlah peserta yang mengikutifestival nasyid/seni qasidah	orang	80	80		80		80		80		80		80		80		80		Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					147.691.400		151.400.400		164.180.400		178.507.680		195.960.620		215.556.682		1.053.297.182		Kecamatan MedanMaimun		
				Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	75	75	147.691.400	80	151.400.400	85	164.180.400	90	178.507.680	95	195.960.620	100	215.556.682	100	1.053.297.182		Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					147.691.400		151.400.400		164.180.400		178.507.680		195.960.620		215.556.682		1.053.297.182		Kecamatan MedanMaimun		
				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentramandan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	147.691.400	1	151.400.400	1	164.180.400	1	178.507.680	1	195.960.620	0	215.556.682	1	1.053.297.182		Kecamatan MedanMaimun		
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					127.800.000		127.800.000		140.580.000		154.638.000		170.101.800		187.111.980		908.031.780		Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah babinsa dan bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan ketentramandan ketertiban umum	orang	12	12		12		12		12		12		12		12		12		Kecamatan MedanMaimun	
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					19.891.400		23.600.400		23.600.400		23.869.680		25.858.820		28.444.702		145.265.402		Kecamatan MedanMaimun	Kota Medan	
				Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	orang	120	120		120		120		120		120		120		120		120		Kecamatan MedanMaimun	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Maimun, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Maimun yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Maimun selama 5 tahun ke depan (2021-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Kecamatan Medan Maimun yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode REPJMD	Target Capaian Setiap Tahunnya						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan	60%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di Kecamatan	60%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	60%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan yang mengatur desa/kelurahan	60%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
5	Persentase partisipasi masyarakat pada kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	60%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Medan Maimun selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kota Medan yaitu ***“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”***.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini ditetapkan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Maimun, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Medan Maimun berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Medan Maimun berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan; Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.



Plt. CAMAT MEDAN MAIMUN

CHUSNUL FANANY SITORUS, S.STP
PENATA TK.I
NIP.19840721 200212 1 001